

IMPLEMENTASI BSPS (BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA) DI KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG

Kamal Ma'ruf

Dosen Tetap Program Pascasarjana Universitas Subang

kamalmaruf@unsub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari sisi lain, angka kekurangan rumah yang mencapai 13.5jt sebanyak 3.4 juta merupakan rumah tidak layak huni sementara kebutuhan rumah baru di Indonesia mencapai 800 ribu unit rumah per tahun. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan konsep yang dijelaskan oleh Purwanto (2012: 72). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2005: 234) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6/Permen/M/2006 tentang Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kridit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan program tersebut terus mengalami perbaikan, untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya tersebut pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa visinya adalah pemerintah memberikan bantuan stimulant berupa bahan material kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya secara berkelompok sehingga lebih layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan stimulan untuk mendorong gotong royong warga agar saling membantu satu-sama lainnya dalam peningkatan rumah.

Kata kunci: implementasi kebijakan, bantuan stimulan perumahan swadaya

Abstract

This research is based on the program to revitalize houses that are not suitable for habitation through the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS). On the other hand, the number of housing shortages which reached 13.5 million as many as 3.4 million were unfit for habitation while the need for new houses in Indonesia reached 800 thousand housing units per year. To answer these problems, the researchers used the concept described by Purwanto (2012: 72). The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Arikunto (2005: 234) states that descriptive research is research that is intended to collect information about the status of an existing symptom, namely the state of the symptoms according to what they were at the time the research was carried out

The results showed that the Government issued the Minister of People's Housing Regulation number 6/Permen/M/2006 concerning the Development/Repair of Self-Help Housing through Credit/Micro-Financing with the Support of Subsidized Facilities. In its implementation, the implementation of the program continues to experience improvements, to improve the implementation of self-help housing development in 2013 the Minister of Public Housing Regulation No. 6 of 2013 concerning Self-Help Housing Stimulant Assistance was issued. The regulation states that the vision is for the government to provide stimulant assistance in the form of materials to Low-Income Communities (MBR) to help improve the quality of houses from Uninhabitable Houses (RTLH) to Liveable Houses (RLH). Self-help Housing Stimulant Assistance is one of the government's efforts to encourage the poor to improve the quality of their houses in groups so that they are more livable. The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program is a stimulant to encourage community members to help each other in improving their homes.

Keywords: policy implementation, self-help housing stimulant assistance

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani. salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang juga mempunyai peran sangat strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang, serta merupakan penjenjawatan jati diri, namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesejangan pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas umum sebagai sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah melakukan usaha melibatkan berbagai pihak, usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat, untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan perumahan, dengan pemberdayaan

masyarakat sebab pemerintah daerah yang sangat menetahui berapa jumlah hunian masyarakat, meskipun pembangun rumah yang layak sudah disarankan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi sasaran ini masih belum tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 maka telah di keluarkan Kebijakan Dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perumahan rakyat sejalan dengan misi dengan kementerian PUPR Dirjen Perumahan dan Pemukiman Tahun 2020-2024 arahan kebijakan dan program diantaranya diarahkan pada:

- a. Mengembangkan pembangunan perumahan dan pemukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat
- b. Meningkatkan fasilitas dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak.
- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dan pelaku pembangunan perumahan dan pemukiman.

Salah satu program yang dilahirkan oleh pemerintah tentang pemenuhan pokok adalah program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) program ini melekat pada kementerian perumahan rakyat.berdasarkan angka kekurangan rumah yang mencapai 13.5jt sebanyak 3.4 juta merupakan rumah tidak layak huni sementara kebutuhan rumah baru di Indonesia mencapai 800 ribu unit rumah per tahun. Jadi program ini

membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia statistik bagan Kabupaten Subang yang terdiri dari 30 kecamatan. Pada Tahun 2020 melalui Kementerian Perumahan Swadaya Provinsi Jawa Barat menetapkan Kecamatan Cikaum sebagai penerima program BSPS berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bidang Perumahan Swadaya Nomor 05 Tahun 2020 tentang penetapan desa / kelurahan lokasi BSPS Tahun 2020 dengan kategori peningkatan kualitas rumah rusak sedang dengan jumlah 120 rumah di Kecamatan Cikaum dengan bantuan sebesar 17.500.000 per unit yang terbagi menjadi 4 desa alokasi Desa Kaunggantén 20 pb, Desa Sindang Sari 30 pb, Desa Cikaum Timur 30 pb dan Tanjung Sari Barat 40 pb.

Penetapan besaran alokasi dana yang didapat oleh rumah tangga sasaran berdasarkan hasil verifikasi kembali oleh dinas perumahan dan pemukiman kabupaten subang setelah ditetapkan jumlah penerima BSPS bagi masyarakat yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000 berarti kondisi rumah dari RTS tersebut memiliki 3 (tiga) komponen yang tidak layak atau rusak, yaitu atap, lantai dan dinding.

Dengan konsep pemberdayaan yang melekat pada kegiatan BSPS mengharuskan masyarakat penerima manfaat mampu membiasakan diri untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kemampuan kelompok dalam menyelesaikan pekerjaan pembuatan rumah tersebut sehingga dalam program BSPS di bentuk KPB dengan kata lain pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong royong di masyarakat agar kembali kuat dengan kegigihan dari tenaga fasilitator lapangan, tim teknis desa serta bimbingan arahan dari tim teknis kabupaten pembangunan rumah di

Kecamatan Cikaum dapat terlealisasi dengan baik secara berkelompok di kerjakan secara gotong royong sehingga sesuai dengan prinsip BSPS, masyarakat sebagai pelaku utama, bantuan untuk mensejahterakan rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program BSPS di Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang.

KAJIAN PUSTAKA


Menurut Mater dan Horn dalam Widodo (2001: 192) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Berdasarkan paragraf tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. (Bastaman, 2020; Hirawan, 2019; Hirawan et al., 2018; Peirisal, 2015)

Lebih jauh, Purwanto (2012: 72) menjelaskan tentang proses

implementasi kebijakan publik. Berikut pendapat Purwanto tentang proses implementasi kebijakan publik. Memperkuat penjelasan diatas, penelitian dilukiskan dalam kerangka berpikir seperti gambar berikut :

Gambar. 3 proses implementasi kebijakan public



Sumber: Purwanto (20012: 72)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2005: 234) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Nazir (2003: 54) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006: 4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diteliti secara *holistik*.

HASIL PENELITIAN

Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sejak tahun 2006 pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan tentang pembangunan perumahan swadaya berupa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6/Permen/M/2006 tentang Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan program tersebut terus mengalami perbaikan, untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya tersebut pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa visinya adalah pemerintah memberikan bantuan stimulan berupa bahan material kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat menjadi payung hukum agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran yang pada gilirannya akan mendorong kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Dari sisi peraturan pelaksanaan bantuan



rumah swadaya tersebut terus mengalami perbaikan dengan dikeluarkannya Permen PUPR nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pada tahun 2016 pedoman pelaksanaan tersebut disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perumahan Swadaya serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya secara berkelompok sehingga lebih layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan stimulan untuk mendorong gotong royong warga agar saling membantu satu-sama lainnya dalam peningkatan rumah.

Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terus mengalami perbaikan baik dalam hal regulasi dan pedoman pelaksanaannya, maupun jumlah masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, pelaksanaan program BSPS untuk MBR di Kecamatan Cikaum kurang efisien. Menurut Ujang bahwa dana yang dikucurkan oleh pemerintah sedikit, ya mau tidak mau kami harus merapikan perbaikan tersebut.

Kurang efisiennya pelaksanaan Program BSPS untuk MBR di Kecamatan Cikaum tersebut dalam arti yang positif, hal tersebut dikarenakan

tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan kegotongroyongan (kearifan lokal) masyarakat setempat. Ada tidak adanya program bantuan rumah swadaya tersebut, masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni.. Serta tingginya tingkat swadaya masyarakat, bila ada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih membantu anggota keluarga lain yang kondisi rumahnya sudah memprihatinkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Budi yang menyatakan bahwa untung masyarakat disini respect, gotong royong, guyub, membantu masyarakat lain yang kurang mampu. Dari 8 orang penerima BSPS yang disurvei menyatakan kurang puas hanya 2 orang, sisanya menyatakan puas. Data tingkat kepuasan proram BSPS di Kecamatan Cikaum bisa dilihat dari grafik berikut ini :



Konsep untuk pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah dapat dilihat dari

penelitian yang dilakukan Aromokudu dan Logia (2017). Pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Afrika Selatan disediakan oleh negara dengan memberikan bantuan subsidi untuk perbaikan rumah. Pemberian subsidi tersebut dimaksudkan untuk peningkatan status social-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan memungkinkan masyarakat untuk memperluas tempat tinggalnya agar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga yang berkembang. Terbatasnya bantuannya yang diberikan oleh pemerintah tersebut, maka dalam program tersebut di harapkan adanya swadaya. Inisiatif swadaya yang di terapkan di Afrika Selatan tersebut tanpa bantuan atau pantauan pemerintah. Pemerintah hanya memberikan bantuan untuk merenovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah, pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Karena tidak adanya pengawasan dan arahan dari pemerintah tersebut, maka masyarakat dalam melakukan renovasi rumahnya memanfaatkan dukungan dari jejaring social atau membayar tenaga terlatih. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang teknik pembangunan rumah. Program swadaya di Afrika Selatan masih belum mampu memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah (Aromokudu dan Longgia, 2017).

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang bahwa *backlog* perumahan di Indonesia masih cukup tinggi mencapai 11,4 juta unit. Indonesia akan terus mengalami *backlog* perumahan selama pendistribusian pendapatan tidak merata, harga tanah tidak bisa dikendalikan, penghasilan masyarakat tidak terjangkau, serta perizinan pembangunan perumahan

dipersulit oleh pemerintah daerah (Kwok. LL. Et al, 2018; Bredenoord. J, Lindert. P, 2010). Dengan tingkat pertumbuhan keluarga baru Indonesia yang rata-rata 800 ribu per tahun, dibutuhkan tambahan rumah baru yang setara. Dengan tingkat kemampuan penyediaan rumah oleh swasta rata-rata hanya 300-400 ribu unit rumah per tahun, peran pemerintah amat sangat diharapkan untuk menutup defisit antara *demand* dan *supply* perumahan ini (Bredenoord. J, Lindert. P, 2010).

Dalam rangka mengatasi *backlog* perumahan telah banyak program-program yang memberikan subsidi yang dianggap efektif dalam membantu masyarakat miskin untuk memperbaiki tempat tinggal sehingga pemberian bantuan rumah efektif untuk mengurangi kemiskinan tetapi selama bertahun-tahun selalu terjadi *backlog* rumah (Gilbert, 2014). Penilaian keberhasilan ini berdasarkan penelitian dimana pada tahun 2012 Pemerintah Kolombia memulai program dengan menyediakan 100.000 unit rumah untuk keluarga miskin setiap tahun, hal tersebut dianggap sebagai sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di seluruh dunia. Hasil penelitian yang dilakukan Gilbert (2014) tersebut dapat kita lihat bahwa program bantuan rumah/ subsidi rumah efektif untuk mengurangi kemiskinan tetapi tidak terlalu signifikan untuk mengurangi *backlog* rumah.

Untuk mengatasi *backlog* perumahan serta memberikan rumah yang layak huni di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan panduan teknis mekanisme pelaksanaan BSPS 2016, Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) dimaksudkan untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Tujuan adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Kategori bantuan stimulan perumahan swadaya terdiri dari pembangunan dan peningkatan kualitas rumah. Pada awal pelaksanaan bantuan stimulant yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro atau Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006. Pelaksanaan tersebut melibatkan berbagai pihak agar terlibat dan ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Dalam pelaksanaan program diperlukan pemahaman yang sama oleh semua pihak agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar. Pemberian stimulant untuk perumahan swadaya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Permen Perumahan Rakyat tersebut adalah untuk mendorong LKM/LKNB agar dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah serta mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Pemberian stimulant untuk perumahan swadaya bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah

menempati rumah dengan lingkungan yang layak huni.

Untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sejak tahun 2006 pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan kebijakan tentang pembangunan perumahan swadaya berupa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6/Permen/M/2006 tentang Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi. Dalam pelaksanaannya pelaksanaan program tersebut terus mengalami perbaikan, untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya tersebut pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa visinya adalah pemerintah memberikan bantuan stimulan berupa bahan material kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu meningkatkan kualitas rumah dari Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat menjadi payung hukum agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran yang pada gilirannya akan mendorong kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Dari sisi peraturan pelaksanaan bantuan rumah swadaya tersebut terus mengalami perbaikan dengan dikeluarkannya Permen PUPR nomor 39 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Pada tahun 2016 pedoman pelaksanaan tersebut disempurnakan lagi dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perumahan Swadaya serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 7 tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kualitas rumahnya secara berkelompok sehingga lebih layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan stimulan untuk mendorong gotong royong warga agar saling membantu satu-sama lainnya dalam peningkatan rumah.

- Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya terus mengalami perbaikan baik dalam hal regulasi dan pedoman pelaksanaannya, maupun jumlah masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima bantuan. Dari delapan provinsi yang menjadi lokasi penelitian dapat dilihat jumlah penerima bantuan terus mengalami peningkatan. Dari data yang ada penerima bantuan dari tahun 2006-2015 di delapan provinsi (Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Papua, Jawa Barat dan Maluku Utara), Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah penerima yang cukup tajam pada tahun 2011-2012 dari 2.520 unit rumah menjadi 29.559 unit rumah dan provinsi Jawa Barat dari 6.450 unit rumah menjadi 31.590 unit rumah, Provinsi Aceh dari 475 unit rumah menjadi 3.094 unit rumah. Jumlah penerima bantuan mengalami penurunan lagi pada tahun 2013-2015, hal tersebut disebabkan karena terjadinya

penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BSPS untuk MBR di Kecamatan Cikaum 6 dari 8 orang yang disurvei menunjukkan mendekati efisien hanya 75%, hal tersebut dikarenakan kurang antusias, masyarakat di Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang menganggap bahwa dana program BSPS minim sekali. Sehingga kekurangan dana dari program tersebut bisa menjadi beban.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dicanangkan pemerintah dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan mengatasi *backlog* perumahan. Program BSPS untuk MPR yang dilakukan di Indonesia hanya mampu mengatasi kemiskinan tetapi tidak mampu mengatasi *backlog* perumahan, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gilbert, 2014 yang menyatakan program bantuan rumah/ subsidi rumah efektif untuk mengurangi kemiskinan tetapi tidak terlalu signifikan untuk mengurangi *backlog* rumah.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut tidak mampu mengatasi *backlog* perumahan disebabkan karena pelaksanaan program umumnya hanya perbaikan kualitas rumah, dalam arti kata bahwa program tersebut menysasar masyarakat yang telah memiliki rumah. Sedangkan pembangunan rumah baru dilaksanakan pada rumah yang mempunyai tingkat kesusakan yang sangat parah, artinya tetap menysasar masyarakat yang telah memiliki rumah. Program tersebut belum menysasar masyarakat yang benar-benar belum mempunyai rumah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan program BSPS untuk MBR di Kecamatan Cikaum adalah kurang efisien dengan nilai 75%, kurang efisiennya program BSPS untuk MBR di Kecamatan Cikaum dalam arti kata yang positif. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat swadaya masyarakat setempat, saling bergotong royong serta tingginya keperdulian keluarga yang mempunyai kelebihan untuk membantu keluarga yang kurang mampu untuk memperbaiki rumah mereka.

Tingkat swadaya masyarakat dilokasi penelitian cukup tinggi, sifat dan budaya masyarakat yang mempunyai jiwa gotong royong mendukung keberhasilan program. Adanya keswadayaan masyarakat yang tinggi ini menjadi salah satu indicator keberhasilan program BSPS untuk MBR dimana pelaksanaan program tersebut dimaksudkan memberikan bantuan dana sebagai stimulant untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program BSPS untuk MBR hanya mampu mengatasi salah satu tujuan pemerintah yaitu untuk mengurangi kemiskinan dengan memperbaiki kualitas rumah masyarakat. Tujuan lain yang ingin dicapai pemerintah pusat melalui program ini untuk mengurangi *backlog* perumahan masih belum dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 2002. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Bastaman, K. (2020). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i1.736>
- Dunn, William, 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hirawan, Z. (2019). Paradoks Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi PUblik*, 10. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/6789/4808>
- Hirawan, Z., Muhtar, E. A., Sumaryana, A., & Adiwisastra, J. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Peirisal, T. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Peruntukan Industri Di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8, 1–18. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIA/article/view/474>
- Purwanto. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citra Malang.